BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Jl. Kpg. Hasan No. 52 RT. 01/01 Kel. Pasar Ujung-Kepahiang
E-mail : panwas.kepahiang1@gmail.com / Telp. 0732-3340193

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 03 /K.BE-05/HK.01.01/2/2019

TENTANG
PERUBAHAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN KEPAHIANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepahiang;
b. Bahwa penempatan personil sentra Gakkumdu Kabupaten Kepahiang antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepahiang, Kepolisian Daerah Bengkulu Resort Kepahiang dan Kejaksaan Negeri Kepahiang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
c. Bahwa berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resor Kepahiang nomor : Sprin/58/I/2019 bertanggal 24 Januari 2019 perihal Penambahan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepahiang;
d. Bahwa berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang nomor B-150/ N.7.18/Es.2/01/2019 bertanggal 24 Januari 2019 perihal Penambahan Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepahiang;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Perubahan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepahiang Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1566);
5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0562/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu Pemilihan Umum 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepahiang Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Personil yang di tempatkan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Kepahiang pada Pemilihan umum tahun 2019 diberikan honorarium sebagai berikut :

Penasihat	3 orang	@ Rp. 750.000,-
Pembina	3 orang	@ Rp. 700.000,-
Ketua/Koordinator	3 orang	@ Rp. 650.000,-
Anggota	14 orang	@ Rp. 500.000,-

KETIGA : Susunan personil yang di tempatkan di sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini di bebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tangal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 13 Februari 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ARUSMAN SUDARSONO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Koordinator Sentra GAKKUMDU Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang di Kepahiang;
5. Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Resort Kepahiang di Kepahiang;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang
Nomor : 03/K.BE-05/HK.01.01/2/2019
Tanggal : 13 Februari 2019

PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN KEPAHIANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RUSMAN SUDARSONO, S.E.	Ketua Bawaslu Kab. Kepahiang	Penasihat
2.	PAHALA SIMANJUNTAK, S.IK.	Kapolres Kepahiang	Penasihat
3.	LALU SYAIFUDIN, S.H.,M.H.	Kajari Kepahiang	Penasihat
4.	RUDI S, S.H.	Waka Polres Kepahiang	Pembina
5.	ZAYNAL, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Kepahiang	Pembina
6.	HIRONIMUS TAFONAO, S.H.,M.H.	Kasi Pidum Kejari Kepahiang	Pembina
7.	FIRMANSYAH, S.Ag.,M.Pd.	Kordiv. HPPS Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Ketua Koordinator
8.	YUSIADY, S.IK.	Kasat Reskrim Polres Kepahiang	Koordinator
9.	EKKE WIDOTO KHAHAR, S.H.	Kasub Seksi Prapenuntutan Pidum Kejari Kepahiang	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1.	TOMY SAHRI, S.H.	Kaur Bin OPS Sat Reskrim Polres Kepahiang	Anggota
2.	SAMSUDIN, S.H.	Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Kepahiang	Anggota
3.	YUSSEL AFRAN, S.H.,M.H.	Banit Idik Tipikor Sat Reskrim Polres Kepahiang	Anggota
4.	NANDA WIJAYA, S.H.	Banit Idik Pidum Sat Reskrim Polres Kepahiang	Anggota
5.	ARI, S.H.	Banit Idik Tipikor Sat Reskrim Polres Kepahiang	Anggota
6.	DESMAN IRIANTO, S.H.	Kasub Seksi Eksekusi Pidum Kejari Kepahiang	Anggota
7.	M. JURIKO WIBISONO, S.H.	Kasub Seksi Penyidikan Pidsus kejari Kepahiang	Anggota
8.	M. IQBAL MAHARAM, S.H.	JPU Kejari Kepahiang	Anggota
9.	ABRAM MAROJAHAN, S.H.	JPU Kejari Kepahiang	Anggota
10.	BAMBANG DARMAWAN	Staf Div. HPPS Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
11.	ANTHAKA RHAMADAN, S.E.	Staf Div. HPPS Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
12.	ZAINUDIN, S.H.	Staf Div. HPPS Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
13.	WIDIANA JULIANI, S.H.	Staf Div. HPPS Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota
14.	HAJULIANTO, S.Pd.	Staf Div. HPPS Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

RUSMAN SUDARSONO